

PENGGANTIAN – CALON TERPILIH – ANGGOTA DPRD

2019

Kpt 365/PL.01.9-Kpt/3325/KPU-Kab/VII/2019, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN PENGGANTIAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARANG DAERAH PEMILIHAN 5 PARTAI GOLONGAN KARYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 364/PL.01.9-Kpt/3325/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 14 Tahun 2019; PKPU No. 5 Tahun 2019; Kpt KPU Kab. Batang No. 361/PL.01.07-Kpt/3325/KPU-Kab/V/2019 Tahun 2019; Kpt KPU Kab. Batang No. 363/PL.01.9-Kpt/3325/KPU-Kab/VII/2019 Tahun 2019; Kpt KPU Kab. Batang No. 364/PL.01.9-Kpt/3325/KPU-Kab/VII/2019 Tahun 2019.
- Keputusan ini menetapkan penggantian calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dapil 5 Partai Golkar nomor urut 1 atas nama Sri Umami, SH. Dengan urutan Perolehan Suara terbanyak berikutnya nomor urut 3 atas nama Ahmad Khudori, AMK. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Juli 2019.
- Lamp.: 1 hlm.